

# SAPATHA DALAM RELASI KUASA DAN PENDISIPLINAN PADA MASYARAKAT BALI KUNO ABAD IX-XIV MASEHI

## THE CURSE IN RELATION TO POWER AND DISCIPLINE IN ANCIENT BALINESE SOCIETY IN THE 9TH TO 14TH CENTURY

I Wayan Ardika<sup>1</sup>, I Ketut Setiawan<sup>2</sup>, IGN Tara Wiguna<sup>3</sup>, I Wayan Srijaya<sup>4</sup>  
Arkeologi FIB Universitas Udayana  
[ardika52@yahoo.co.id](mailto:ardika52@yahoo.co.id)

### ABSTRACT

*Inscription is a written record which contains regulation or law and should be obeyed by officers or functionaries and community in general. Sapatha or curse was normally written at the end of the inscription which states the punishment for those who objected the regulations or laws. People punished morally if they objected the regulations or law include seven times to be reincarnated and suffering in all their lives. Sapatha or curse was seen as a discourse in relation of power and knowledge of the kings who reigned in the Old Balinese period. This article explores the sapatha or curse in Old Balinese inscriptions dated from the IX up to XIV century. The aim of this article is to describe the relationship of power and knowledge, as well as discipline and punishment in ancient Bali. Data was gained through documentary studies, and interpreted hermeneutically. Theories of ideology, knowledge and power, as well as discipline and punishment will be applied in this article.*

**Keyword** : Sapatha, Relation to Power, Discipline, Ancient Bali.

### ABSTRAK

Prasasti adalah sumber tertulis yang memuat ketentuan hukum atau sejenis *awig-awig* yang harus ditaati oleh semua pihak, baik oleh pejabat kerajaan dan masyarakat yang menerima perintah tersebut. Pada bagian akhir prasasti biasanya dituliskan *sapatha* atau kutukan yang ditujukan kepada mereka yang berani melanggar aturan-aturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh raja/penguasa pada masa Bali Kuno. *Sapatha* atau kutukan merupakan wacana untuk melegitimasi dan mengukuhkan kekuasaan raja atau penguasa pada masa Bali Kuno. Mereka yang melanggar perintah atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh raja/penguasa pada masa Bali Kuno akan didenda atau dihukum dengan sanksi moral misalnya: tujuh kali menjelma menjadi makhluk hina seperti cacing ataupun lintah, agar disambar petir, disergap harimau bila sedang berjalan di hutan, hina, papa, dan sengsara selama hidupnya. Artikel ini membahas *sapatha* atau kutukan yang tersurat dalam prasasti-prasasti Bali Kuno yang terbit pada abad IX-XIV Masehi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memahami relasi kuasa dan pendisiplinan yang termuat dalam *sapatha* dalam kurun waktu lima abad (IX-XIV), ideologi yang melandasi dan makna *sapatha* atau kutukan. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah teori wacana relasi kuasa (Power and Knowledge), hegemoni, dan teori pendisiplinan dan hukuman (Discipline and punishment) oleh Michel Foucault. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang diawali dengan mencermati dan menganalisis prasasti-prasasti Bali Kuno yang telah diterjemahkan. Mencermati bentuk dan dinamika *sapatha* yang merefleksikan sistem kepercayaan dan keagamaan masyarakat Bali Kuno.

**Kata Kunci** : Sapatha, Relasi Kuasa, Pendisiplinan, Masa Bali Kuno.

Tanggal Masuk : 11 Januari 2018

Tanggal Diterima : 09 April 2018

## PENDAHULUAN

Prasasti berasal dari akar kata Sanskerta *praśasti* yang artinya piagam atau maklumat (Zoetmulder dan Robson, 1982: II, *praśasti*). Keterangan tertulis yang tersurat dalam prasasti yang terbit pada abad IX-XIV, merupakan bukti otentik tentang kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Bali Kuno. Prasasti memuat berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat antara lain: permohonan keringanan pembayaran pajak kepada raja oleh penduduk karena jumlah anggotanya berkurang, manipulasi pajak yang dilakukan oleh para petugas atau pemungut pajak kerajaan, hak dan kewajiban penduduk sebagai pangemong atau pemelihara suatu bangunan suci, permohonan penduduk agar diizinkan oleh raja untuk berhenti memuja sebuah bangunan suci karena mereka telah bertugas memelihara bangunan suci lain, permohonan penduduk kepada raja agar diizinkan membeli tanah perburuan milik raja yang terletak di samping desanya karena mereka kekurangan lahan untuk mencari bahan makanan ternak dan kayu bakar.

Raja-raja Bali Kuna senantiasa memikirkan berbagai permasalahan yang dialami oleh rakyatnya. Berbagai pengaduan permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat biasanya dibahas dalam persidangan lembaga tinggi kerajaan (*pakira-kiran i jro makabehan*) yang terdiri atas *senapati*, *nayaka*, *caksu*, dan para brahmana Siwa ataupun Buddha. Raja mempertimbangkan segala masukan yang diberikan oleh para pejabat tinggi kerajaan untuk memutuskan atau mengabulkan permohonan penduduk. Keputusan

raja tersebut ditulis dalam lontar atau lempengan tembaga yang disebut *praśasti*. Pada bagian akhir *praśasti* tersebut dimuat *sapatha* atau *sepata* (Bahasa Bali kini), yaitu kutukan untuk mengukuhkan keputusan raja agar tidak dilanggar atau diubah oleh siapapun baik di masa kini maupun masa yang akan datang.

Kutukan atau *sapatha* juga ditemukan dalam prasasti-prasasti tertua di Indonesia (pada masa Sriwijaya) seperti Talang Tuo dan Telaga Batu di Palembang, yang berasal dari abad VII Masehi. Dalam prasasti Talang Tuo yang terbit pada tahun 606 Saka atau 684 Masehi disebutkan bahwa Punta Hyang Sri Jayanaga membuat taman *Sri-ksetra* untuk kemakmuran rakyat di sekitar Palembang (Talang Tuo). Prasasti itu disertai dengan kutukan terhadap mereka yang tidak tunduk kepada perintah raja. Dalam prasasti Telaga Batu yang juga ditemukan di dekat Palembang, berisi kutukan-kutukan yang seram terhadap mereka yang melakukan tindakan kejahatan dan tidak tunduk kepada perintah raja, namun prasasti ini tidak berangka tahun (Casparis, 1956: 15-29; Kartodirdjo dkk. 1977:52-53).

Prasasti-prasasti Jawa Kuna terutama yang terkait dengan upacara penetapan *sima* lazim memuat *sapatha* atau kutukan. *Sima* adalah perdikan atau daerah yang bebas dari pajak, karena raja/penguasa berkepentingan untuk tujuan tertentu atas tanah atau wilayah tersebut (Schrieke, 1919: 128-130; 1975: 11-14; Vollenhoven, 1931: 164).

Prasasti Kembangarum yang berangka tahun 824 Saka atau 907 Masehi menjelaskan Rakryan di Wantil Pu Pålaka penduduk Desa Wulakan beserta istrinya yakni Dyah Prasāda dan ketiga putranya yaitu Pu Palaku, Pu Gowinda, dan Pu

Wani menetapkan Desa Paṅgumulan watak Puluwatu sebagai *śima* atau perdikan *Bhatara* dan *Bhatari* di *Kinawuhan*. Pejabat yang hadir pada saat itu antara lain Rakryan Mapatih I Hino Pu Dakṣa Saṅ Bāhubajrapratipakṣakṣaya (Bosch, 1925, OV:41). Desa Paṅgumulan yang berstatus sebagai *śima* ditetapkan bebas pajak sehingga tidak boleh dimasuki oleh petugas pemungut pajak dan pejabat sejenisnya. Pada bagian akhir prasasti tersebut terdapat kutukan sebagai berikut:

IIIb.6

...yapuan yan ana wuaḥ  
 ṅanyaya a sing umulah iki  
 śima wanua paṅgulmulan  
 watak puluwatu ṅuniwaih yan  
 puputtaya kadi lawas saḥ  
 hyaḥ candrāditya hana riḥ  
 ṅākasa sumuluh hiḥ  
 aṅdabhuwaṅa maḥkana  
 lawasnya paṅguhaḥ 8.  
 paṅcamahāpātaka...(Bosh,  
 1925: OV, 45).

Terjemahannya sebagai berikut:  
 apabila ada orang yang  
 mengubah ketentuan daerah  
 perdikan desa Panggumulan  
 wilayah Puluwatu hukumlah  
 yang bersangkutan selama  
 bulan dan matahari menyinari  
 dunia, selama itu pula lima  
 bencana besar yang  
 dideritanya.

Kutukan serupa juga ditemukan dalam Prasasti Baru, yang terbit pada tahun 952, Saka atau 1030 Masehi pada masa pemerintahan raja Erlangga. Prasasti ini berkaitan dengan penetapan Desa Baru sebagai *śima*. Raja Erlangga pernah menginap di Desa Baru, dan beliau berjanji pada malam hari untuk kelak menetapkan desa tersebut berstatus *śima*, seandainya baginda dapat

mengalahkan musuhnya di *Hasin*. Setelah raja Erlangga berhasil mengalahkan musuhnya di *Hasin*, beliau memenuhi janjinya dengan menetapkan Desa Baru berstatus *śima*. Pada bagian akhir prasasti Baru ditulis *sapatha* sebagai berikut: 39.

// yāpwan hana sira wwang  
 durācāra tan yatnā i sarasa  
 nikéḥ śīmā ṅkē ring baru  
 kabwa-/t karmaknanya  
 salwiring paṅcamahāpāta  
 ka,..  
 (Brandes, 1913: 134).

Terjemahannya sebagai berikut:  
 apabila ada orang jahat, yang  
 tidak hati-hati dan  
 mengindahkan segala  
 ketentuan tentang daerah  
 perdikan di desa Baru agar  
 perbuatannya itu  
 menyebabkan lima jenis  
 bahaya besar yang  
 dideritanya.

Lima jenis bahaya besar atau kejahatan (*paṅcamahāpāta*) yang dimaksud adalah membunuh seorang brahmana, minum minuman yang memabukkan, mencuri, berzina terhadap istri guru, dan kejahatan berat (Zoetmulder dan Robson, 1982: II, *mahāpātaka*, *paṅcamahāpātaka*).

I Wayan Ardika (2013:10) menyatakan bahwa raja-raja Bali Kuno menetapkan berbagai ketentuan hukum Hindu yang terkait dengan warisan, perkawinan, kepemilikan tanah, utang-piutang, jual-beli, *parusya* (memfitnah, memaki-maki, memukul, menikam), *tatayi* (meracun, menenung), *astacorah* (mencuri), *sahasa* (memaksa) dan pungutan untuk kelompok profesional yang ada di masyarakat pada masa itu. Elemen-elemen hukum Hindu yang berlaku pada masa Bali kuno tidak jauh

berbeda dengan ketentuan yang diterapkan pada masa Majapahit (Mulyana, 1967: 102, 116, 122, 130). Dengan kata lain bahwa raja-raja Bali Kuno pada abad IX-XIV telah menerapkan hukum Hindu seperti yang dipraktikkan pada masa Majapahit untuk memperkuat kedudukan mereka.

Sistem norma dan perundang-undangan serta denda dibahas dalam penelitian "Bali antara abad VIII-XIV: Upaya Rekonstruksi Sejarah Bali Kuno berdasarkan Tinggalan Arkeologi" (Ardika dan Setiawan, 2012: 80-88). Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai sistem norma dan perundang-undangan dalam masyarakat Bali Kuno pada abad VIII-XIV. Kitab perundang-undangan yang disebutkan dalam prasasti Bali Kuno antara lain: *Uttara Widdhi Balawan*, *Raja Wacana* atau *Raja niti*, *Agama*, *Manawakamandaka*, *Dasa Sila*, *Smerti* dan *Pancasiksa*. Kitab-kitab Hindu tersebut digunakan sebagai acuan atau sumber hukum oleh raja-raja Bali Kuno (Ardika dan Setiawan, 2012: 84). Berbagai sanksi dan denda juga diberlakukan terhadap masyarakat Bali Kuno seperti *astadusta* (delapan kejahatan), *wakcapala* (salah ucap/caci-maki), *hastacapala* (kesalahan dengan tangan), *anampyal* (memukul), dan *anuding* (menuding atau menunjuk-nujuk dengan jari telunjuk ?) wajib dikenai denda (Ardika dan Beratha, 1996: 27; Ardika dan Setiawan, 2012: 88). Sanksi moral berupa kutukan juga disinggung dalam penelitian tersebut, namun tidak dibahas secara tuntas.

Ketentuan mengenai warisan, perkawinan, kepemilikan tanah, utang-piutang, dan jual-beli juga telah diatur dalam prasasti-prasasti Bali Kuno. Tindakan

kekerasan dengan tangan, kaki, dan kata-kata (mulut) yang tergolong *parusya* dibahas dalam penelitian tersebut. Selain itu meracun (*tatay*) dan menenung (*aneluh*) juga dibahas dalam penelitian itu (Setiawan dan Ardika, 2013: 235-240).

Prasasti dapat dikatakan sebagai wacana yang merupakan rangkaian ketentuan atau aturan yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat pada masa Bali Kuno. Dalam pemikiran Barker (2014) wacana adalah tindakan atau kata-kata yang menyatukan bahasa dan praktik yang merujuk pada sejumlah cara dengan aturan-aturan tertentu tentang subjek untuk memperoleh makna (Barker 2014: 79). Produksi pengetahuan lewat bahasa memberikan makna pada objek material dan praktik sosial yang disebut sebagai praktik diskursif. Pembentukan wacana sendiri terjadi lewat keberulangan motif atau gugus ide, praktik-praktik, dan bentuk-bentuk pengetahuan yang meliputi sejumlah arena kegiatan manusia. Prasasti seperti yang telah dikemukakan di atas adalah titah atau perintah raja/penguasa untuk tujuan tertentu, berisi aturan tentang praktik sosial, penetapannya yang disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi kerajaan, pejabat yang menerima anugerah raja/penguasa, dan *sapatha* atau kutukan terhadap mereka yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

*Sapatha* atau kutukan dalam prasasti-prasasti Bali Kuno yang berasal dari abad IX-XIV bentuknya berbeda seiring perkembangan waktu. Kutukan yang dimuat dalam prasasti-prasasti dari abad IX cenderung lebih pendek dibandingkan dengan prasasti yang terbit pada periode berikutnya. Bentuk-bentuk kutukan merupakan

salah satu fenomena yang menjadi permasalahan untuk dikaji dalam tulisan ini.

Fungsi kutukan dalam relasi kuasa mencerminkan kekuasaan/kekuatan (*power*) seorang raja. Selama kurun waktu lima abad akan dapat diidentifikasi kekuasaan raja-raja pada masa Bali Kuno. Mengacu pada pemikiran Michel Foucault (1977; 2002) bahwa pendisiplinan, ketaatan, kejujuran, dan etika moral, dapat dikaitkan dengan makna kutukan sebagai cara atau media pendisiplinan.

Kutukan atau *sapatha* yang dimuat pada bagian akhir prasasti mencerminkan relasi kuasa seorang raja/penguasa dan masyarakat atau rakyat. Masyarakat harus mentaati ketentuan yang termuat dalam kutukan. Dengan kata lain, kekuasaan (*power*) seorang raja/penguasa akan mantap bila rakyatnya berpartisipasi, taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

## METODE

Studi ini bertujuan untuk memahami bentuk, fungsi dan makna kutukan pada masa Bali Kuno. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yakni mencermati isi atau ketentuan yang termuat dalam 200 prasasti dari masa Bali Kuno yang terbit antara abad IX-XIV Masehi. Prasasti-prasasti yang memuat *sapatha* atau kutukan dipilih secara purposif yang mewakili masing-masing periode atau zaman selama kurun waktu lima abad, yaitu abad IX-XIV.

Data kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini diharapkan dapat melengkapi data primer yang berhasil dikumpulkan

melalui kajian terhadap prasasti-prasasti Bali Kuno. Ketentuan *sapatha* yang tersurat dalam prasasti Bali diinterpretasikan secara hermeneutik. Hermeneutika adalah metode pemahaman makna melalui penafsiran (Hoed, 2008: 83). Hermeneutika berarti memahami suatu teks tidak hanya berdasarkan kata-kata yang ada di dalamnya, tetapi pada keseluruhan teks sebagai hasil karya.

## HASIL PENELITIAN

Ideologi adalah sekumpulan gagasan yang menjadi panduan bagi kelompok manusia dalam bertingkah laku untuk mencapai tujuan tertentu (Takwin, 2003: 7). Lebih lanjut para ahli menyatakan bahwa ideologi dan kepentingan sangat menentukan pikiran, sikap, dan tindakan manusia (Thompson, 2007: 16-20, 47; Althusser, 2008: 34, 39).

Barker (2003: 137-140) menguraikan pendapat beberapa para ahli tentang ideologi. Menurut Karl Marx ide-ide dominan dalam masyarakat apapun adalah ide-ide dari kelas berkuasa. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa hal yang dianggap karakter sejati dari relasi-relasi sosial dalam kapitalisme pada kenyataannya adalah mistifikasi pasar. Lebih lanjut, menurut Gramsci ideologi adalah ide-ide, gugus makna, dan praktik yang mendukung kekuasaan kelas sosial tertentu, meskipun diklaim sebagai dalil-dalil kebenaran yang berlaku universal. Ideologi dimengerti sebagai pengalaman yang dihayati maupun seperangkat ide-ide sistematis yang berperan mengorganisasi dan mengikat blok antarunsur sosial yang beraneka ragam. Michel Foucault menyatakan bahwa konsep ideologi pada dasarnya dalam relasi-relasi kekuasaan dan pengetahuan.

Ideologi bisa dipahami sebagai upaya untuk menetapkan makna (*to fix meaning*) demi tujuan yang spesifik.

Ideologi yang tersirat dalam kutukan atau *sapatha* yang tertulis dalam prasasti seperti yang dicontohkan di depan adalah penguatan aturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh raja/penguasa agar tetap tegak dan tidak diubah oleh siapapun kini maupun di masa yang akan datang. Mereka yang berani melanggar atau mengubah ketentuan yang ditetapkan oleh raja dan disaksikan oleh pejabat tinggi kerajaan, para dewa, *daitya*, makhluk halus, dan seluruh arah mata angin agar tujuh kali menjelma, menjadi makhluk hina seperti cacing, lintah dan senantiasa sengsara dan menderita selama hidupnya.

Para saksi yang disebutkan dalam kutukan itu terdiri atas pejabat tinggi kerajaan termasuk para pendeta Siwa dan Buddha, serta para dewa, *daitya*, dan makhluk halus lainnya. Dengan kata lain, para saksi yang diminta untuk mengukuhkan perintah raja/penguasa tersebut bersifat *skala* dan *niskala*. Mengikuti pendapat Lanur (Atmadja, dalam Ardika (ed). 2016: 21) bahwa hakikat manusia itu adalah bersifat jasmani dan rohani Tubuh dan roh manusia adalah satu kesatuan. Sehubungan dengan itu, maka untuk melanggengkan perintah raja/penguasa ditampilkan saksi *skala* (jasmani) dan *niskala* (rohani). Selain itu, manusia sebagai *Homo religious* adalah makhluk yang meyakini bahwa di luar dirinya ada kekuatan adikodrati, agama-agama dunia menyebutnya Tuhan. Tuhan memberikan manusia ajaran agama sebagai resep bertindak dalam menata suatu kehidupan yang damai baik di alam ini (*fana*) maupun di alam baka (Atmadja, dalam Ardika

(ed). 2016: 29). Penyebutan saksi para dewa dan makhluk halus dalam kutukan dimaksudkan untuk menguatkan dan melanggengkan perintah raja/penguasa agar dipatuhi oleh masyarakat.

Kepatuhan atau ketaatan terhadap titah raja/penguasa dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melanggengkan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan untuk memengaruhi, mengatur pikiran atau kehendak dan tingkah laku orang lain. Manifestasi dari kekuasaan itu adalah perintah, aturan, dan hukum. Penguasa adalah pencipta serta penegak hukum serta pengatur ketertiban di tengah masyarakat (Lubis, 2014: 182). Prasasti yang diterbitkan oleh raja-raja Bali Kuno dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang mengatur dan mengontrol tingkah laku dan ketertiban masyarakat.

### **Bentuk dan Dinamika Kutukan (*Śapatha*) Pada Masa Bali Kuno**

Kutukan yang tersurat dalam prasasti-prasasti Bali Kuno menunjukkan dinamika atau mengalami perubahan dari yang pendek menjadi lebih panjang seiring dengan perubahan waktu. Berikut diberikan contoh-contoh *sapatha* pada prasasti-prasasti Bali Kuno dari periode ke periode berikutnya.

Prasasti 003. Trunyan AI yang berangka tahun 833 Saka terdapat *sapatha* sebagai berikut: IVa.2.

“...tani sanggurugyan ya kabudi kabudi, marang sumuranggurugi ya sapan ulih bhatàra....” (Goris, 1954)

Terjemahannya sebagai berikut: IVa.2.

“.....tidak boleh melanggarnya (keputusan raja) sampai

dikemudian hari. Barang siapa yang melanggarnya dikutuk oleh bhataras.....” (Ardika dan Beratha, 1996: 57).

Penerbitan prasasti ini bertujuan untuk menguatkan perintah raja/penguasa kepada penduduk Desa Trunyan berupa pembebasan sejumlah pajak, karena mereka ditugaskan mendirikan dan memelihara bangunan suci untuk Bhataras Da Tonta di desanya.

*Sapatha* yang hampir sama juga tertulis dalam prasasti Prasasti Trunyan B yang berangka tahun 833 Saka. Prasasti ini bertujuan untuk menguatkan perintah raja tentang pembebasan pajak kepada penduduk Desa Trunyan karena mereka ditugaskan memelihara bangunan suci untuk Bhataras Da Tonta di desanya. Selain itu, penerbitan prasasti ini dimaksudkan untuk menegaskan keputusan raja/penguasa tentang pungutan-pungutan yang diwajibkan kepada penduduk Desa Air Hawang (Abang), terutama pada waktu penyelenggaraan upacara untuk Bhataras Da Tonta. Kutukan pada prasasti Prasasti Trunyan B adalah sebagai berikut:

IIIb.1.

“.....*kunang yathañña ta- 2. ni kasanggurugyanna kabudikabudi to thaninda bhapàra di turunan anggan luk pirumahin gat to banua do air rawang, yan ada manunggurugi ya, sapan ulih 3. bhataras, ping pitu ya mangjanma tani kapadan min urañña janma pàpasangara sadàkàla.....* (Goris, 1954: 59).

Terjemahannya sebagai berikut:

IIIb.1.

“.....Demikianlah agar (keputusan raja) tidak 2. diubah/diganggu sampai di

kemudian hari yang merupakan wilayah Bhataras di Turunan sampai di tikungan perbatasan desa Air Rawang. Apabila ada yang melanggarnya dikutuk oleh 3. bhataras, tujuh kali ia menjelma tidak akan menyerupai manusia, selalu derita nestapa akan menyimpannya.....” (Calenfels, 1926:24; Goris, 1954: 59; Ardika dan Beratha, 1996: 63).

Dalam Prasasti Bedulu yang berangka tahun 890 Saka atau 968 Masehi, dan diterbitkan atas nama Sri Haji Tabanendra Warmmadewa oleh pejabat Da Kumpi Daradyah Kabilyan. Tujuan penulisan prasasti ini untuk menguatkan keputusan seorang pejabat kerajaan berupa pembebasan beberapa pajak dan kewajiban lainnya kepada penduduk Desa Langanan, karena penduduk berkewajiban memelihara bangunan suci untuk pemujaan Bhataras Hyang Api. Kutukan/ *sapatha* dalam prasasti tertulis sebagai berikut:

IIb.6.

“.....*yathana tani kawukilwukilen dlaha ning dlaha, asing manuruktaya, tani temwan sarba upayana, kopadrawan ya.....*” (Wiguna, 1981: 67)

Terjemahannya sebagai berikut:

IIb.6.

“.....(keputusan raja) agar tidak dilanggar sampai di kemudian hari, barang siapa yang mengubah/melanggar keputusan ini, tidak berhasil segala usahanya, terkena bencanalah ia.....” (Wiguna, 1981: 67).

Berdasarkan ketiga teks prasasti tersebut dapat diketahui bahwa mereka yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh

raja/penguasa agar dikutuk oleh bhata atau manifestasi Tuhan dan tujuh kali menjelma, serta senantiasa menderita. Ketiga teks *sapatha* tersebut berasal dari awal abad ke-10 Masehi.

Berikut kutipan prasasti yang berasal dari masa pemerintahan Raja Udayana Warmadewa yakni Prasasti Batur Pura Abang A yang berangka tahun 933 Saka atau 1011 Masehi. Prasasti ini berisi tentang keputusan raja terkait dengan pembebasan pajak kepada penduduk Desa Air Hawang (Abang) karena jumlahnya berkurang. Adapun *sapatha* atau kutukannya sebagai berikut:

Xa.2.

“.....*kunang asing mukil-mukil ya tan tēmwang sarbwa upa-3. yana, mwang phalanya tke putunya, tke buyut buyut ya kawuri, kunang asing umambahambaá ya atmahan taktak, wdit, lintaa, salwir ning sarbwa papà, mahàpataka 4. tmunya.....*” (Goris, 1954: 94).

Terjemahannya sebagai berikut:

Xa.2.

“.....barang siapa yang berani melanggar/merusak agar tidak berhasil segala 3. usahanya, serta hasil perbuatannya sampai ke cucunya, selanjutnya sampai ke cicit (buyut) nya kelak, selanjutnya barang siapa yang melanggarnya. (agar) menjelma menjadi cecak, ulat, lintah, segala jenis kesengsaraan, penderitaan/bencana yang amat dahsyat 4. akan

ditemuinya.....” (Ardika dan Beratha, 1998: 60).

Dalam prasasti Dawan yang terbitkan oleh Raja Anak Wungsu pada tahun Saka 975 atau 1035 Masehi tentang anugerah sebidang tanah dan 30 ekor kerbau kepada Desa Lutungan, karena mereka memelihara bangunan suci *Antakunjarapada*. Kutukan yang tersurat dalam prasasti tersebut adalah sebagai berikut:

IX.a.

1. “.....*wineh saphala tungtung satya, tinadah ri bhata punta hyang, maka pamursita masi-*

2. *nghala bentuk tunggal bharanya ma 4 tanda haji. panadah úapatha rasa nikang satya, indah ta bhapàra punta hyang, hyang agasti mahàâsi, purwwa, dakṣiṇa, paçcimottara, madya urdhamadaá, rawi, ṣaçi, kṣi-*

3. *ti jala pawana, hutàsana, ahoratri sandyadwaya, yakṣa, ràksasa, pisàca, pretàsura garuda gandarwa, kinara mahoràga, catwari lokapàla, yama baruna, kuwera besawa mwang putrade-*

4. *watà, pañcakusika, nandiṣwara, mahàkàla, sadwinàyaka, durgadewi, caturastra, ananta surendra ananta kala màtyu, gana bhuta raja bhuta, kita milu masarira, masuking sarba masarira saka-*

5. *la saksi bhuta, tumon angadoh lawan aparê, rahina wngi, at àngö ikang samaya sapatha sumpah pamangmang mami ri kita*

*hyang kabeh, yàwat tikang  
wwang duràcàra tan yatna  
ryyanugraha padu-*

6. *ka haji irikang karaman i  
lutungan sapasuk thàni,  
brahmana, ksatria wesya  
sudra, hadyan hulun  
rareyatuha lanang wadwan  
grahasta wiku, nayaka caksu  
parasandhiwiûa asi-*

IX.b.

1. *ng umulahulah anugraha  
pàduka haji, dlàhaning dlàha  
tasmat kabwataknanya  
patyananta ya kamung hyang,  
de yan tat patiya tan panonliha  
ri wuntat, tan tinghala hiringan  
tarung i-*

2. *ng adgan, tutuh tundunya  
belah kapalanya,  
sbitakenwtangnya, wetwaken  
dalmanya, dudut hatinya  
pangan dagingnya, inum  
rahnya wehi prarantika, yan  
para ring alas sahut ning ula,  
puliraknaning*

3. *dewa manyu, yan para ya  
ring tgal sambêring glap,  
sarba roga rumancaya arah ta  
kita hyang kusika garga metri  
kurusya, patanjala, suwuk lor  
kidul kulwan wetan  
bwangaken ring a-*

4. *kasa, salembitaken  
sanghyang kabeh tibanikang  
samudra klmakni dawuhan  
duduting tuwiran, sanghapning  
wahaya, mulih ring naraka  
loka, palun de sang yama  
kingkara bala, ping pitu mang-*

5. *janma papasangsara,  
sajiwakala saliring duhka  
bhuktinya, sakeliking janma  
têmahanya, awuka tan tmung  
sama, mangkana*

*tmahanikang wwang  
umunarukta sanghyang  
prasasti kmitanikang karà-*

6. *man i lutungan sapasuk  
thani, tlas sinaksyan i  
(Santosa, 1965: 21-36)....”*

Terjemahannya sebagai berikut:  
IX.a.

1. “Diberikan hasil janji terpenting (dari raja), selanjutnya dimohonkan kepada Bhatara Punta Hyang, sebagai penghormatan dipersembahkan

2. emas tanda kerajaan..... dimohonkan kutukan, isi kutukan: Wahai paduka Bhatara Dapunta Hyang, Hyang Agasti, Maharsi, timur, selatan, barat, utara, tengah, atas, bawah, matahari, bulan

3. bumi, air, angin, api, siang malam, pagi sore, yaksa, raksasa, pisaca, pretasura, garuda, gandharwa, kinara, mahoraga, catur lokapala : Yama, Baruna, Kuwera, Basawa, dan Putradewata,

4. Pancakusika, Nindiswara, Mahakala, Sadwinayaka, Durgadewi, caturrasa : Ananta Surendra, Ananta Kalamrtyu, Gana Bhuta, dan Raja Bhura, engkaulah yang ikut menjelma, menyusupi semua makhluk. Engkaulah yang ikut

5. yang menjadi saksi bhuta yang nyata, dapat melihat yang jauh maupun yang dekat, (juga) pada siang dan malam. Dengarkanlah janji kutukan sumpah kami kepadamu Hyang semua. Jika

ada orang yang jahat, tidak mengindahkan anugerah paduka

6. raja kepada penduduk Desa Lutungan sewilayahnya, brahmana, ksatria, wesya dan sudra, para budak, tua-muda, laki-perempuan, *grahasta*, *wiku*, *nayaka*, *caksu*, *parasandhiwisa*

#### IX.b.

1. yang merusak/melanggar anugerah paduka raja, sampai kelak kemudian hari, semoga ia mendapat beban yang sangat berat (dalam hidupnya), bunuhlah dia, wahai yang mulia Hyang, jika ia tidak mati, supaya tidak selamat sampai kemudian hari, dan tidak dapat melihat siapapun, terjangleh

2. badannya, pukul punggungnya, belah kepalanya, sobek perutnya (dan) keluarkan jeroannya, tarik hatinya, makan dagingnya minum darahnya, akhiri jiwanya. Jika ia pergi ke hutan supaya dipagut oleh ular, diputar/dibingungkan oleh

3. Dewa Manyu, jika pergi ke ladang supaya disambar petir, supaya semua duka nestapa dideritanya. Wahai Engkau Hyang Kusika, Garga, Metri, Kurusya, Patanjala, terjangleh dari selatan, utara, barat dan timur, lemparkanlah ke

4. angkasa, agar disiksa oleh para dewa, campakanlah ke samudra, tenggelamkan di danau, ditarik oleh *tuwiran* (sejenis binatang laut yang

buas), agar disambar oleh buaya, kembalikan ke neraka, dipukul oleh Sang Yama, pasukan Sang Kingkara, tujuh kali men-

5. jelma papa-nestapa seumur hidup, sedih/duka yang berkepanjangan yang dirasakannya, segala penderitaan manusia dialaminya, binasa tidak seperti manusia pada umumnya. Demikianlah akibat dari orang yang melanggar (isi) prasasti yang dijaga oleh penduduk

6. desa Lutungan sewilayahnya. Telah disaksikan oleh (:para pejabat kerajaan)......” (Santosa, 1965: 34; Ardika dan Beratha. 1998: 167-171).

Berdasarkan kutipan dan paparan di depan ternyata bahwa kutukan atau *sapatha* yang tersurat dalam prasasti-prasasti Bali Kuno menunjukkan perubahan atau dinamika dari masa ke masa. Kutukan yang tertulis dalam prasasti Trunyan dari abad IX misalnya jauh lebih pendek dibandingkan dengan prasasti Dawan yang berasal dari abad XI. Para saksi yang diseru yakni dewa, *daitya*, arah mata angin dan mahluk halus jumlahnya semakin banyak untuk menghukum mereka yang melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh raja/penguasa dari periode ke periode berikutnya. Fenomena ini tampaknya mencerminkan ideologi, relasi kuasa dan pengetahuan yang dipahami oleh raja/penguasa mengalami perubahan dari masa ke masa berikutnya.

## **DISKUSI DAN PEMBAHASAN**

Kuasa/pengetahuan pertama-tama bekerja melalui bahasa. Anak-anak pada tingkat pertama belajar bicara atau bahasa, ia menerima pengetahuan dasar serta aturan-aturan kebudayaan pada saat yang sama. Menurut Foucault kuasa tidak selalu bekerja melalui penindasan dan represi, tetapi melalui normalisasi dan regulasi. Normalisasi berarti menyesuaikan diri dengan norma-norma, membuat norma-norma, sedangkan regulasi berarti menyesuaikan diri dengan aturan-aturan (Lubis, 2014: 177-179).

Prasasti adalah sumber tertulis yang memuat kehendak atau keinginan raja/penguasa, selanjutnya dituliskan pada daun lontar, lempengan tembaga, emas, dan/atau batu. Keinginan raja/penguasa disertai dengan aturan-aturan, norma, dan sanksi terhadap mereka yang melanggar. *Sapatha* dalam hal ini dapat dianggap sebagai sanksi moral (imaterial) terhadap mereka yang berani melanggar. Dalam konteks ini prasasti termasuk *sapatha* adalah produk aturan dan hukum yang diciptakan oleh raja/penguasa, dan sekaligus merepresentasikan kekuasaan. Raja-raja Bali Kuno telah menciptakan strategi atau sistem pengawasan dimana setiap individu membawa pengawasan tersebut ke dalam dirinya sehingga membuat mereka menjadi pengawas dirinya sendiri. Setiap individu melakukan pengawasan tersebut dalam melawan dirinya sendiri. Menurut Foucault (2002: 192-193) fenomena itu merupakan rumusan yang hebat, dimana kekuasaan tetap terus dijalankan, namun biayanya dapat ditekan seminimal mungkin. Sanksi dengan kutukan merupakan

perubahan dari hukuman jasmani ke hukuman jiwa atau kemauan (Ritzer dan Goodman, 2012: 618-619; Setiawan dan Ardika, 2013:224).

Seperti dicontohkan bahwa kutukan atau *sapatha* yang tersurat dalam prasasti-prasasti yang lebih muda cenderung lebih panjang dibandingkan dengan yang lebih tua/kuno. Fenomena itu mungkin terkait dengan pengetahuan tentang agama dan hukum Hindu yang dipahami oleh raja/penguasa pada masa Bali Kuno semakin meningkat. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan.

Kutukan yang tersurat dalam prasasti Trunyan A1 dan B misalnya hanya menyebutkan permohonan kepada bhataras atau dewa, namun tidak disebutkan secara rinci atau jelas dewa yang dimaksud. Dalam prasasti Dawan yang berangka tahun 975 Saka atau 1053 Masehi disebutkan permohonan kepada Maharsi Agastya, ke empat arah mata angin, tengah, atas dan bawah, siang dan malam, makhluk halus, Dewa Catur Lokapala, Dewa Yama, Baruna, Kuwera, dan Besawa (Indra), dan dewa-dewa lainnya. Pengetahuan tentang filosofi dan sistem perdewaan dalam agama Hindu yang dipahami oleh Raja Anak Wungsu yang menerbitkan prasasti Dawan tampaknya jauh lebih lengkap atau komprehensif dibandingkan dengan penguasa yang menerbitkan prasasti Trunyan. Fenomena ini merepresentasikan relasi kuasa dan pengetahuan (*power and knowledge*).

Dalam prasasti Sawan C atau Blantih C yang terbit pada tahun 1020 Saka atau 1098 Masehi atas nama Raja Sakalendukirana terdapat ungkapan sebagai berikut: IIIb.

...lawan tan kapasukkana deninguttarawiddhi balawan (Brandes, 1885: 615-619; Ardika dan Sutjiati Beratha, 1998: 416).

Terjemahannya sebagai berikut:

agar tidak dimasukkan (ketentuan pajak) sesuai dengan rincian dalam kitab *Uttara Widdhi Balawan* (Setiawan dan Ardika, 2013: 219).

Fenomena yang mirip juga ditemukan dalam prasasti Buwahan D, yang berangka tahun Saka 1103 atau 1181 Masehi, dan terbit pada masa pemerintahan Raja Jayapangus disebutkan kitab *Manawakamandaka*. Ungkapan dalam prasasti itu sebagai berikut: Ila.2.

...paduka çri maharaja 3.  
rumengö peh ning  
manawakamandaka,...  
(Suhadi, 1979: 40).

Terjemahannya sebagai berikut:

Paduka Sri Maharaja (Jayapangus) mendengar isi kitab *Manawakamnadaka*.

Kitab *Manawakamnadaka* juga ditulis dalam prasasti Tumbu yang berangka tahun 1247 Saka atau 1325 Masehi, yang berasal dari masa pemerintahan Raja Sri Bhatara Mahaguru (Suhadi, 1979: 183; Setiawan dan Ardika, 2013: 220).

Berdasarkan kutipan prasasti-prasasti tersebut di atas, raja-raja Bali Kuno yang memerintah pada abad XI-XIV telah mendengar atau memahami isi kitab *Uttara Widdhi Balawan* dan *Manawakamnadaka* yang

merupakan sumber hukum Hindu. Dengan kata lain, kitab hukum Hindu tersebut tampaknya telah dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat pada masa Bali Kuno. Pengetahuan (*knowledge*) raja-raja Bali Kuno tentang hukum Hindu sekaligus dipakai acuan untuk mengontrol dan mengatur masyarakat agar mereka patuh dan mengakui kekuasaan sang raja. Hal ini mengindikasikan adanya relasi kuasa dan pengetahuan raja-raja Bali Kuno (Foucault, 2002: 66).

Selain memahami hukum Hindu, raja-raja Bali Kuno menyebut dirinya titisan dewa di dunia yang bertugas menyejahterakan rakyatnya. Raja Anak Wungsu misalnya, dalam prasasti Dawan yang berangka tahun 975 Saka atau 1053 Masehi disebutkan bahwa raja diibaratkan sebagai perwujudan Dewa Hari (Wisnu). Teks dalam prasasti bunyinya sebagai berikut:

karunatma saksat niran hari  
murti, nityasa nira kumingking  
sakaparipurnakna rat  
rinaksanira, (Ardika dan Beratha, 1998: 138)

Terjemahannya sebagai berikut:

belas kasihan (Raja Anak Wungsu) terhadap jiwa (rakyat) bagaikan Dewa Hari (Wisnu) yang selalu memikirkan kesempurnaan atau kesejahteraan dunia yang dikuasainya (Atmodjo, 1972: 23-25; Ardika dan Beratha, 1998: 138).

Metafora yang hampir sama juga ditemukan dalam prasasti Sembiran C yang berangka tahun 1103 Saka atau 1181 Masehi, dan terbit atas nama Raja Jayapangus. Teks dalam prasasti tersebut sebagai berikut: Ila.3.

...kumingking ri 4.  
kaswasthan ikang rat  
rinaksanira, makadona ri  
pagehan ika saphanagara  
swabhawaning kadi sira  
prabhu cakrawa 5. tti  
rajadiraja. (Ardika, 1991: 260;  
Ardika dan Beratha, 1998:  
133)..

Terjemahannya sebagai berikut:

(Raja Jayapangus)  
memikirkan tentang  
kesejahteraan dunia/kerajaan  
yang beliau jaga/kuasai, untuk  
tujuan tegaknya *Saptanegara*  
(tujuh negara), perilaku beliau  
sebagai seorang prabhu atau  
penguasa tertinggi dunia atau  
raja di raja (Ardika dan Sutjiati  
Beratha, 1998: 133; Ardika  
dan Setiawan, 2012: 102).

Berdasarkan kutipan  
tersebut, Raja Jayapangus  
mengklaim dirinya sebagai raja atau  
penguasa tertinggi (raja di raja),  
yang senantiasa memikirkan  
kesejahteraan dunia/kerajaan yang  
dipimpinnya, demi tegaknya  
*Saptanegara* (tujuh negara).  
Menurut Paul Ricoeur (Lubis 2014:  
170) bahwa metafora memiliki  
makna yang sangat dalam. Raja  
Anak Wungsu yang menyebut  
dirinya sebagai titisan Dewa Wisnu.  
Raja Jayapangus mengklaim dirinya  
sebagai penguasa dunia dan raja di  
raja dapat dimaknai sebagai  
penguasa tertinggi yang sangat kuat  
dan berpengaruh.

Pernyataan yang ditulis  
dalam prasasti-prasasti tersebut di  
depan mengindikasikan  
pengetahuan raja-raja Bali Kuno  
tentang filsafat dan hukum Hindu.  
Pengetahuan tersebut digunakan  
untuk mengontrol, mengikat, dan  
mendisiplinkan kehidupan  
masyarakat.

Kutukan atau *sapatha* yang  
dicantumkan pada bagian akhir  
prasasti berlaku untuk semua  
golongan (brahmana, ksatriya,  
wesya, dan sudra) dalam  
masyarakat. Dalam prasasti Sangsit  
A atau Blantih A yang berangka  
tahun 980 Saka atau 1058 Masehi  
yang terbit pada masa pemerintahan  
Raja Anak Wungsu terdapat  
ungkapan sebagai berikut:  
VIIa.

...brahma VIIIb. na ksatriya  
wesya sudra, hadyan hulun  
matuha, raray, lakilaki,  
wadwan, grahasta,  
wiku,... (Ardika dan Sutjiati  
Beratha, 1998: 203; Ardika  
dan Setiawan, 2012: 92).

Terjemahannya sebagai berikut:

brahmana, ksatriya, wesya,  
sudra, majikan, hamba, anak-  
anak, laki-laki, perempuan,  
orang yang telah berumah  
tangga, dan bhiksu,... (Ardika  
dan Beratha, 1998: 203).

*Sapatha* atau kutukan  
merepresentasikan relasi kuasa dan  
pengetahuan raja-raja Bali Kuno  
tentang hukum dan ketentuan-  
ketentuan dalam agama Hindu.  
Ketentuan yang tersurat dalam  
*sapatha* merupakan acuan hukum  
dan pendisiplinan untuk masyarakat  
Bali Kuno. Masyarakat dari semua  
golongan, status dan umur yang  
berbeda diharapkan tidak  
melanggar ketentuan atau aturan  
yang telah ditetapkan oleh  
raja/penguasa. *Sapatha* dan  
ketentuan hukum yang belaku dapat  
dikatakan sebagai media  
pembelajaran dan pendisiplinan  
untuk seluruh masyarakat pada  
masa Bali Kuno.

## KESIMPULAN

Prasasti dan *sapatha* dapat dimaknai sebagai wacana yang diproduksi oleh raja-raja pada masa Bali Kuno untuk mengukuhkan dan menegakkan perintah dan kekuasaannya. Terdapat relasi kuasa dan pengetahuan yang tersurat dalam prasasti dan *sapatha*. Prasasti dan *sapatha* yang terbit pada periode yang lebih muda isinya lebih panjang dan lengkap (komprehensif) dibandingkan dengan yang tua. Dengan kata lain, pemahaman raja/penguasa tentang hukum Hindu selanjutnya dituliskan dalam prasasti guna memperkuat dan mengukuhkan kekuasaannya.

*Sapatha* sebagai sanski moral dapat dimaknai sebagai media pendidikan, pendisiplinan dan alat kontrol oleh raja/penguasa pada masa Bali Kuno. Raja-

raja/penguasa Bali Kuno melalui bahasa (*soft power*) yang dalam hal ini berupa prasasti dan *sapatha* menegaskan, mengukuhkan, mengatur, mengikat dan mengontrol semua golongan dalam masyarakat berdasarkan atas perbedaan status dan umur.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Udayana atas kepercayaan dan pendanaan yang diberikan pada tahun 2017 untuk melaksanakan penelitian ini. Kepada seluruh anggota Tim peneliti juga disampaikan terima kasih atas kerjasama dan koordinasinya yang baik selama penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Althuser, Louis. 2008. *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ardika, I Wayan. 1991. *Archaeological Research in Northeastern Bali, Indonesia*. Unpublish Disertation. Canberra: Auatralian National University.
- Ardika, I Wayan. 2013. 'Relasi Kuasa dan Penerapan Hukum Hindu pada Masa Bali Kuno'. Makalah ini disampaikan pada *Seminar Nasional Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja*, Mataram, tanggal 13-15 September 2013.
- Ardika, I Wayan dan N.L.Sutjiati Beratha. 1996. *Perajin pada Masa Bali Kuno. Laporan Penelitian*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan dan N.L.Sutjiati Beratha. 1998. *Perajin pada Masa Bali Kuno. Laporan Penelitian*. Denpasar: Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Ardika, I Wayan dan I Ketut Setiawan, 2012. 'Bali antara Abad VIII-XIV: Upaya Rekonstruksi Sejarah Bali Kuno Berdasarkan Tinggalan Arkeologi'. *Laporan Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Atmadja. 2016. *Manusia sebagai Mahluk Multidimensional dalam Perspektif Komunikasi Lintas Budaya*. Dalam *Harmoni Sosial Lintas Budaya*, 29-46. Editor oleh Ardika. Denpasar: Udayana University Press.
- Barker, Chris. 2003. *Kamus Kajian Budaya*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Bosch, F.D.K. 'De oorkonde van Kembang Aroem'. *OV, Bijlage B*: 41-45.
- Brandes, J.L.A. 1913. *Oud-Javaansche Oorkonden*, 128-134.
- Callenfels, van Stein. 1926. *Epigraphia Balica I, VBG, Deel LVI.6*, Koleff & Co.
- Casparis, J.G.de. 1956. *Prasasti Indonesia II*. Bandung: Masa Baru.
- Foucault, M. 2002. *Power/Knowledge. Wacana Kuasa/Pengetahuan*. Jogyakarta: Bentang Budaya.
- Foucault. M. 1977. *Translator. Alan Sheridan. Discipline and Punish*. <file:///C:/Users/Vaio/Desktop/Documents/Discipline%20and%20Punish%20%20Wikipedia.htm>. Diunduh 25 Januari 2017
- Goris, R. 1954. *Prasasti Bali I & II*. Bandung: Masa Baru.
- Hoed, Benny, H. 2008. *Semiotika dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia.

- Kartodirdjo, Sartono dkk. 1972. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2015. *Pemikiran Kritis Kontemporer. Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial hingga Multikulturalisme*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Santosa, Ida Bagus. 1965. Prasasti-prasasti Raja Anak Wungsu di Bali. *Skripsi*. Fakultas Sastra, Universitas Udayana.
- Schrieke, B.J.O. 1919. Uit de Geschiedenis van het Adatgrondenrecht, *TBG*. LIX: 122-190.
- Schrieke, B.J.O. 1975. *Sedikit Uraian Tentang Pranata Perdikan*. Jakarta: Bhratara.
- Setiawan, I Ketut dan I Wayan Ardika. 2013. 'Transliterasi dan Terjemahan Prasasti-Prasasti Bali Kuno Abad XII-XIV: Upaya Menggali Nilai-Nilai Kearifan Lokal untuk Memperkuat Jati Diri'. *Laporan Penelitian*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Suhadi, Machi, 1979. *Himpunan Prasasti Bali. Koleksi R. Goris dan Ktut Ginarsa*. Jakarta.
- Takwin, Bagus. 2003. *Akar-akar Ideologi*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Thompson, John B. 2007. *Analisis Ideologi, Kritik Wacana Ideologi-Ideologi Dunia* Penerjemah. Haqqul Yaqin. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Vollenhoven, C. van 1931. *Het Adatrecht van Nederlandsh Indie, Tweede deel*, Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E,J. Brill.
- Wiguna, Tara IGN. 1981. Prasasti Bedulu suatu Kajian Epigrafis. *Skripsi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Zoetmulder, P.J. S.O Robson 1982. *Old Javanese-English Dictionary I & II*. 'S-Gravenhage- Martinus Nijhoff: KITLV.